

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka

Muh. Bakri¹, Tarmizi², Rika Damayanti³

E-mail : Muh.bakripengayoman@gmail.com¹, E-mail : tarmizi@stihpengayoman.ac.id²,

E-mail : rikadamayantistih@gmail.com³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone

Abstract

This study aims to determine the factors that led to the occurrence of criminal acts of abuse committed by minors, as well as the efforts made in dealing with criminal acts of abuse committed by minors in Palakka District, Bone Regency. This study uses the type of empirical legal research conducted at the Police Office of the Palakka Police. The types of data are primary data and secondary data, primary data obtained through interviews with Police Investigators, perpetrators and victims of abuse by minors. Secondary data was obtained through literature from various books and relevant laws. The results of the study showed that the causes of acts of abuse committed by minors in Bone Regency were legal awareness, the large number of unemployed, low education, environmental and economic factors that influenced each other. Efforts made by the Palakka Police in tackling the occurrence of acts of abuse committed by minors in Palakka District are preventive measures such as legal counseling, religious counseling and the establishment of an independent security system. While repressive measures such as approaching the community and conducting investigations into cases found.

Keywords: *Minors; Persecution; Palakka Police; Criminal Act.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur, serta upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kantor Kepolisian Polsek Palakka. Jenis data adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Kepolisian, pelaku dan korban penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur. Data sekunder diperoleh melalui literatur dari berbagai buku dan aturan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kabupaten Bone yaitu, faktor kesadaran hukum, besarnya jumlah pengangguran,

rendahnya pendidikan, lingkungan dan faktor ekonomi yang saling mempengaruhi. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polsek Palakka dalam menanggulangi terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kecamatan Palakka adalah tindakan preventif seperti penyuluhan hukum, penyuluhan agama dan pembentukan sistem keamanan swakarsa. Sedangkan tindakan represif seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat serta melakukan penyelidikan terhadap kasus yang ditemukan.

Kata kunci: *Anak Dibawah Umur; Penganiayaan; Polsek Palakka; Tindak Pidana.*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan (Erlina, 2014; Rasta, 2021). Dewasa ini bentuk kejahatan dengan kekerasan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, hal tersebut telah menjadi suatu fenomena yang tidak berkesudahan dan menjadi realita dalam kehidupan masyarakat modern (Rahman, 2016). Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang terjadinya suatu bentuk kejahatan (Rabbani, 2021).

Sehubungan uraian di atas, bentuk kejahatan dengan kekerasan yang dewasa ini menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat adalah terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Sania dan Utari, 2020). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya (Rahman, 2016).

Pada dasarnya terjadinya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh individu maupun secara kelompok, masalah umur atau usia bukan menjadi suatu jaminan bagi individu atau sekelompok orang tersebut untuk tidak melakukan tindak pidana (Hasibuan, 2017). Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam hal ini karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Terjadinya hal yang demikian secara otomatis membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya terhadap perkembangan kejiwaan dan anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan pokok masalah tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kabupaten Bone. Alasan penulis mengangkat topik ini dimana bahwa di Kabupaten Bone, tingkat kerawanan terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur relatif menonjol khususnya tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sebagai suatu bentuk kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum materil, agama, adat istiadat, norma serta nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang pada prinsipnya perbuatan tersebut tidak diharapkan terjadi oleh setiap warga masyarakat (Irfan, 2017). Hal tersebut disebabkan karena secara umum akan mengakibatkan terganggunya situasi kamtibmas dan secara khusus akan menjadi beban bagi anak dan keluarganya baik secara spiritual maupun material.

Salah satu daerah yang sering terjadi kasus penganiayaan adalah di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Kemudian dalam rangka meminimalisir kualitas dan kuantitas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya yang terjadi di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, diperlukan upaya penanggulangan secara khusus dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap anak di bawah umur khususnya yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan sekunder untuk melihat hukum sebagai gejala sosial (kenyataan yang terjadi di lapangan). Pendekatan yang digunakan yaitu sosio-yuridis atau pendekatan studi kasus yaitu menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kabupaten Bone yakni pada kantor Kepolisian Polsek Pakakka Kabupaten Bone dengan pertimbangan karena tingkat kuantitas dan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di daerah ini relatif menonjol.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan dan wawancara, yang berkaitan dengan pokok masalah. Selanjutnya digunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah buku-buku, literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan informan dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data sekunder dan data primer untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Mengingat penelitian ini bersifat *descriptive research* yaitu mendeskripsikan, menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone pada tahun 2019-2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone

Soerjono Soekanto (1998) berpendapat bahwa delik merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur sama dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk kejahatan lainnya yaitu karena disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi yang akan menimbulkan ketidakserasian dalam diri individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekspresif dengan ketentuan-ketentuan normatif.

Sehubungan dengan hal di atas, setelah dilakukan pengamatan dan penelitian yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, diperoleh data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone berdasarkan hasil wawancara dengan Agustang, S.H selaku Kapolsek Palakka (Wawancara, 3 Agustus 2022) antara lain:

a. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum sebagai salah satu unsur dan kekuatan normatif mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap terjadinya suatu bentuk kejahatan (Dasmawati dan Sandra, 2022). Pada umumnya orang berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula (Damayanti et al., 2022). Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum sangat ditentukan oleh pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1985) bahwa orang yang mengetahui hukum, dianggap mempunyai tingkat kesadaran hukum dengan derajat paling rendah, sedangkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dijumpai apabila seseorang memahami hukum.

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan permasalahan terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Tahun 2019-2021, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dalam waktu 3 tahun terakhir, karena disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum dan warga masyarakat yang relatif rendah, khususnya bagi para pelaku yang melakukan delik tersebut.

b. Besarnya Jumlah Pengangguran

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 pelaku penganiayaan dilakukan anak dibawah umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, dapat diketahui bahwa para pelaku penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sebagian besar adalah pengangguran/tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pengangguran merupakan masalah kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi timbulnya kejahatan termasuk penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur. Penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sebagai kejahatan, salah satu sarannya adalah harta benda, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi turut berpengaruh terhadap terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

c. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap orang tersebut, karena akan mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibatnya. Suatu hal yang perlu dikemukakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi bukanlah jaminan seseorang untuk tidak melakukan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur, tetapi tidak bisa

dipungkiri bahwa berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya yang melakukan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur adalah seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Pendidikan Formal Pelaku Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Tahun 2019-2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD tidak tamat	8
SD tamat	9
SMP	10
SMA	20
Jumlah	47

Sumber Data: Kepolisian Polsek Palakka Tahun 2022

Dari tabel diatas, diketahui bahwa dan 47 pelaku penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021), 8 orang pelaku tidak tamat SD, 9 pelaku penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur tamat SD, 10 orang pelaku tamat SMP dan 20 orang pelaku yang tamat SMA.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan keluarga adalah pokok utama yang merupakan penggemblengan bagi seseorang menjadi manusia yang berkepribadian luhur (Hartawati et al., 2022). Jadi mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang dalam suasana buruk, tak beres di rumah, merupakan halangan besar bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik. Dengan demikian berhasil tidaknya seseorang sangat tergantung pada lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian (Prodjodikoro, 2003). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ruth. S. Cavan bahwa:

- 1) Lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak, oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi suatu masyarakat yang lebih luas lagi.
- 2) Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan-kepentingan setiap hari dan melakukan pengawasan terhadap anak.

- 3) Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok yang dihadapi oleh anak dan karena itu menerima pengaruh-pengaruh emosional dan lingkungan itu. Kepuasan dan kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak dalam lingkungan itu dan bersifat menentukan untuk masa-masa mendatang.

Jadi seseorang tumbuh dan berkembang berawal dan lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian (Hasan, 2010). Disisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi seseorang apabila terjadi keretakan keluarga, sehingga lambat laun akan menimbulkan kejengkelan terhadap seseorang sehingga mencari persesuaian diluar rumah dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa dirinya kedalam bui dengan kata lain merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum misalnya melakukan penganiayaan.

Berhasil tidaknya seseorang banyak ditentukan dalam lingkungan keluarga yang pada gilirannya tiba pada lingkungan sosial yang mempunyai corak dan bentuk yang beranekaragam, apalagi seseorang itu telah menyesuaikan dengan lingkungan sosial dan mendapat kesenangan dan kepuasan dan lingkungan sosial, maka dapat saja seseorang tersebut terjerumus didalamnya.

e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan unsur dan kekuatan ekspressif mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap terjadinya kejahatan (Jumra et al., 2022). Ditinjau dari sosiologis hukum, apabila seseorang atau sekelompok orang di dalam upaya melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya khususnya kebutuhan pokok, tidak terdapat di dalam dirinya dengan kekuatan normatif yang terdapat dalam lingkungan dimana tempat seseorang itu berada akan mengakibatkan suatu kecenderungan untuk melakukan penyimpangan serta penyelewengan terhadap pola perilaku teratur, sehingga akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat (Sandra et al., 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa tingkat kehidupan ekonomi yang rendah atau biasa diistilahkan dengan kemiskinan akan membawa dampak kesengsaraan atau penderitaan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi. Di dalam hal tersebut seseorang yang berada dalam tekanan ekonomi dan mengalami kesengsaraan atau penderitaan dalam upaya melakukan perubahan-perubahan diri dan

tekanan ekonomi, apabila tidak dilandasi dengan nilai-nilai normatif yang berlaku, terdapat suatu kecenderungan untuk menempuh jalan pintas dengan menggunakan cara yang diharamkan dan waktu yang singkat (Tarmizi dan Zubair, 2022).

2. Upaya Penanggulangan Tindak Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone

Tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang akan senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun usaha serta upaya man usia untuk menghapuskannya sampai tuntas adalah suatu hal yang tidak mungkin karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya disebabkan oleh karena pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipenuhi secara sempurna serta kepentingan dan tiap-tiap individu yang berbeda-beda (Soekanto et al., 1985).

Walaupun demikian, tetap merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dengan tujuan tindak kejahatan yang terjadi dapat diminimalisir serendah mungkin baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya, sehingga tercipta suatu ketertiban dan keamanan yang stabil dan dinamis dalam masyarakat (Sandra, 2022). Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak kejahatan khususnya perkara tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sebagaimana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif adalah merupakan suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan swakarsa (Moeljatno, 2000).

Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat Polres Bone dalam menangani tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kabupaten

Bone menurut Aiptu Rajman, S.H, Kanit Intel (Wawancara 3 Agustus 2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan hukum baik secara lisan maupun tulisan, secara rutin dan berkala yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas, yang biasanya dilakukan di Mesjid, di sekolah-sekolah, Kantor Desa, dan tempat-tempat lainnya.
- 2) Penyuluhan Agama, yang dilakukan di mesjid dengan bekerjasama pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 3) Pembentukan sistem keamanan swakarsa (Pamswakarsa) pada tiap tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat lingkungan.
- 4) Pembentukan kependuan kepramukaan Saka Bhayangkara mulai dan tingkat kecamatan sampai ketingkat Desa/Kelurahan.
- 5) Penambahan jumlah personil Polri dan pos-pos polisi pada daerah rawan kriminal.
- 6) Pengawasan, pemantauan, pembinaan serta pendataan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas (*Police Hazard*) seperti di tempat-tempat keramaian, pasar dan lain-lain.
- 7) Pengawasan dan pembinaan terhadap orang asing, kelompok remaja/gang.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya penanggulangan yang dilakukan dengan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Rasyid dan Faisal, 2022). Adapun tujuan dan penindakan adalah membina dan membimbing sehingga tercipta suatu kesadaran untuk tidak mengulang perbuatan yang sama dan atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku (Atmasasmita, 1992; Tarmizi, 2020).

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan khususnya perkara tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kabupaten Bone menurut Ipda Hasanuddin, S.Pd.i selaku Wakapolsek Palakka (Wawancara, 3 Agustus 2022) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya yang disinyalir pernah terlibat melakukan suatu tindak pidana penganiayaan, pendekatan terhadap perkumpulan/kelompok pemuda serta mantan narapidana.

- 2) Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang terjadi meliputi tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan.

Melakukan tindakan upaya paksa dengan mempergunakan kekerasan seperti tindakan melumpuhkan bagi tersangka yang melakukan perlawanan apabila sudah mencapai tingkat yang membahayakan jiwa petugas dan masyarakat.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kabupaten Bone disebabkan oleh berbagai faktor yaitu, faktor kesadaran hukum, besarnya, jumlah pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi yang saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polsek Palakka dalam menanggulangi terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone di antaranya tindakan preventif, seperti penyuluhan hukum secara rutin yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas, penyuluhan agama di mesjid-mesjid, pembentukan sistem keamanan swakarsa (Pamswakarsa) dan Kepanduan kepramukaan Saka Bayangkara, penambahan jumlah personel Polri dan pengawasan tempat-tempat keramaian. Sedangkan tindakan represif seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan penyelidikan terhadap tindak penganiayaan, dan melakukan upaya paksa dengan mempergunakan kekerasan seperti tindakan melumpuhkan bagi tersangka yang melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa petugas dan masyarakat. Untuk itu, diharapkan peran serta (partisipasi) dari masyarakat, misalnya segera melaporkan ke kantor polisi setempat jika menjadi korban penganiayaan atau jika melihat ada keluarga/tetangga yang mengalami hal serupa dan aparat penegak hukum diharapkan agar tetap berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta, Kriminologi*, Cet. I. Bandung: Eresco.
- Damayanti, R., Bakri, M., Jumra, J., Sandra, G., & Yadi, S. (2022). Police Efforts in Combating and Preventing Illegal Racing Among Youth. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(2), 49-57.
- Dasmawati, A., & Sandra, G. (2022). Juridical Review Of The Criminal Action Of Forgery Signature In Making Land Certificate. *Journal of Judikultura*, 1(1), 17-23.

- Erlina, E. (2014). Analisa Kriminologi terhadap kekerasan dalam kejahatan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 217-228.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Hasan, M. (2010). Tujuan Penciptaan Manusia Dan Fungsi Lembaga-Lembaga Pendidikan. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 7(1), 107-120.
- Hasibuan, V. A. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Di Polrestabes Medan)* (Doctoral dissertation).
- Irfan, M. (2017). *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Jumra, J., Sandra, G., Rasyid, M., & Amar, A. A. P. (2022). Legal Review of the Causes of the Crime of Extortion Committed Together by Teenagers. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 54-60.
- Moeljatno, (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Rabbani, A. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 358-372.
- Rahman, A. (2016). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), 174-187.
- Rasta, I. D. M. (2021). Pencurian Yang Didahului Dengan Pembunuhan Dilakukan Oleh Anak Di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. *Jurnal Yustitia*, 15(1), 17-25.
- Rasyid, M., & Faisal, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. *Kalabbirang Law Journal*, 4(1), 7-19.
- Sandra, G. (2022). Considerations of Judges in Making Decisions on a Case. *Journal of Judikultura*, 1(1), 6-10.

- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1-15.
- Soekanto, S. et al., (1985). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. et al., (1998). *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Tindakan Kriminalitas)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 21(1), 1307-1316.